

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI
BAZNAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA DI
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

Oleh:

RABIATUL ADAWIAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2025**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI
BAZNAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA DI
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister Hukum
Ekonomi Syariah**

Oleh:

RABIATUL ADAWIAH

NIM. 212211040094



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
P A S C A S A R J A N A
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rabiatul Adawiah
NIM	: 212211040094
Tempat Tanggal Lahir	: Kandangan, 15 April 1975
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengumpulan Zakat Melalui Baznas Di Lingkungan Pengadilan Agama Di Wilayah Kalimantan Selatan”**, adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 17 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Rabiatul Adawiah

PERSETUJUAN TESIS

**IMPLEMENTASI SE SEKMA NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGUMPULAN
ZAKAT MELALUI BAZNAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA DI
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

Yang di persembahkan dan disusun oleh

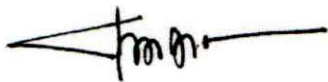
RABIATUL ADAWIAH

212211040094

Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Di ajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH

Pembimbing II



Dr. Badi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I

PENGESAHAN TESIS

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI BAZNAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

RABIATUL ADAWIAH

NIM. 212211040094

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Pada: Hari **Rabu** Tanggal **30 Juli 2025**

Dewan Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|---|--|
| 1. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag
(Ketua/Anggota) | 1.  |
| 2. Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H
(Anggota) | 2.  |
| 3. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
(Anggota) | 3.  |
| 4. Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn
(Anggota) | 4.  |

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd
NIP. 197105251997031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1426/Un.14/IV/UPM-BP/07/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Rabiatul Adawiah
NIM	: 210211040094
Jenjang/Program Studi	: S-2 HES
Judul	: "Implementasi SEMA no. 6 Tahun 2023 Tentang Pengumpulan Zakat Melalui Baznas di Lingkungan Pengadilan Agama Kalimantan Selatan"

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 23 Juli 2025

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، والصلاة والسلام على رسول الله، المبعوث رحمة للعالمين، الذي أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد:

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah menurunkan al-Furqan kepada hamba-Nya sebagai petunjuk dan peringatan bagi semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang telah menunaikan amanah risalah, menyampaikan kebenaran, menasihati umat, dan berjuang di jalan Allah hingga akhir hayatnya. *Amma ba'du.*

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt., penulis mengucapkan *alhamdulillah* atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **"Implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengumpulan Zakat Melalui Baznas Di Lingkungan Pengadilan Agama Di Wilayah Kalimantan Selatan"**. Tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada **Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**, selaku pembimbing I dan **Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.** selaku pembimbing II. Dengan bimbingan, ketelatenan, dan saran-saran konstruktif yang mereka berikan, penulis mendapat banyak masukan berharga dalam menyusun dan menyempurnakan karya

ilmiah ini. Keduanya telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa, bahkan melampaui tugas formal sebagai pembimbing akademik, dengan selalu terbuka dalam memberi arahan dan diskusi, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi jarak jauh.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada **Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag**, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Antasari, serta **Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.**, selaku Sekretaris Program Studi, yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam proses perkuliahan hingga tahap akhir penulisan tesis ini.

Ucapan yang paling tulus dan mendalam penulis tujukan kepada sumber kebahagiaan dan kekuatan, orang tua: ayah **H. Muhidin**, dan almarhumah ibunda **Hj. Norsiah**, suami tercinta, **H. Bambang Harianto, S.H.**, dan anak-anak Penulis (**Fitria Ulfah** dan **Ahmad Maulana**) serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral, spiritual, dan kesabaran yang luar biasa. Mereka rela berbagi waktu dan perhatian agar penulis dapat fokus menyelesaikan studi ini. Dukungan keluarga menjadi energi utama yang memungkinkan penulis bertahan di tengah berbagai tantangan.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Jika terdapat kebaikan dan kemanfaatan di dalamnya, hal tersebut semata-mata karena rahmat Allah Swt. dan limpahan ilmu dari para ulama melalui berbagai referensi yang penulis gunakan. Sebaliknya, bila terdapat kekeliruan, maka itu berasal dari keterbatasan penulis sendiri. Dengan segala kerendahan hati,

penulis membuka diri atas segala masukan, kritik, dan saran demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif baik di ranah akademik maupun praktik kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan zakat di lingkungan peradilan agama. *Āmīn yā Rabb al-‘ālamīn.*

Banjarmasin, 17 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	X
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT	XIV
مستخلص البحث.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Signifikansi Penelitian	8
D. BATASAN ISTILAH.....	9
E. PENELITIAN TERDAHULU	12
F. KERANGKA TEORI	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	23
2. Zakat Profesi	27
3. Zakat Profesi dan Kewajiban ASN.....	35
4. Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	38
5. Problematika Pelaksanaan Zakat Profesi di Indonesia.....	44
6. Zakat Profesi di Kalimantan Selatan	49
B. REGULASI ZAKAT DI INDONESIA	55
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	55
2. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pengelolaan Zakat	57
3. Hubungan antara Regulasi Zakat dengan SE SEKMA Nomor 6 Tahun 2023	59
C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI SE SEKMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	62

1.	<i>Pengertian dan Karakteristik SE SEKMA</i>	62
2.	<i>Fungsi dan Kekuatan Mengikat SE SEKMA</i>	63
3.	<i>SE SEKMA sebagai Instrumen Dukungan Kebijakan Nasional</i> .	68
D.	TEORI-TEORI TENTANG PELAKSANAAN REGULASI	69
1.	<i>Teori Kepatuhan (Compliance Theory) oleh Herbert C. Kelman</i>	69
2.	<i>Teori Kolaborasi Antar-Lembaga oleh Barbara Gray</i>	71
E.	PENELITIAN TERDAHULU	74
BAB III METODE PENELITIAN		82
A.	JENIS PENELITIAN	82
B.	PENDEKATAN PENELITIAN	83
C.	SIFAT PENELITIAN	84
D.	SUMBER DATA	85
E.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	85
F.	ANALISIS DATA	87
BAB IV KEPATUHAN APARATUR PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DALAM MELAKSANAKAN SURAT EDARAN SEKMA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI BAZNAS.....		89
A.	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	89
B.	GAMBARAN UMUM RESPONDEN	91
C.	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	93
1.	<i>Pemahaman terhadap SE SEKMA No. 6 Tahun 2023</i>	98
2.	<i>Tingkat Kepatuhan terhadap SE SEKMA (berbasis teori Kelman)</i>	106
3.	<i>Tantangan dalam Implementasi SEMA</i>	115
4.	<i>Peran BAZNAS dalam Implementasi (berbasis teori Gray)</i>	123
5.	<i>Hambatan Dalam Pengimplementasian SE SEKMA</i>	132
6.	<i>Saran Untuk Peningkatan Kepatuhan Implementasi SE SEKMA</i>	134
BAB V PENUTUP.....		149
A.	SIMPULAN	149
B.	REKOMENDASI	150
DAFTAR PUSTAKA		152

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

(Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Antasari Tahun 2021)

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	z	ه	h
د	d	ع	‘	ء	‘
ذ	dz	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		-

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	ai	a dan i
وَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbuthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jamî'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الأجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyah
أشهد أن لا إله إلا الله	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملك الصالح	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	Yu’tsirukum Allâh
المظاهر العقلية	Al-Mazhâhir al-‘Aqliyah
حب الاستطلاع	Hub al-istithlâ’
المادة المصنوعة من الحيوان	Al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طرف العين	Tharf al-‘ayni
المساهمة	Al-musâhamah
من سلك طريقا	Man salaka tharîqan

ABSTRAK

Rabiatul Adawiah, NIM. 212211040094, *Implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengumpulan Zakat Melalui Baznas di Lingkungan Pengadilan Agama Di Wilayah Kalimantan Selatan.* Pembimbing I: Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., Pembimbing II: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Implementasi, SE SEKMA, Zakat, Pengadilan Agama*

Zakat profesi merupakan bagian dari objek zakat kontemporer yang telah mendapat perhatian dalam regulasi nasional maupun kelembagaan, seperti Peraturan Menteri Agama, Peraturan Daerah, dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) Nomor 6 Tahun 2023. Namun, implementasi kebijakan zakat profesi di lingkungan ASN, khususnya di peradilan agama, belum berjalan optimal karena perbedaan pemahaman fihiyah, hambatan administratif, serta ketidakharmonisan regulatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan yang meliputi 13 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama, menggunakan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan, dokumentasi hukum, kuisioner, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ASN memiliki penghasilan bruto di atas Rp7.000.000, sehingga memenuhi syarat wajib zakat menurut nisab zakat profesi. Namun, terdapat perdebatan dalam praktik karena sebagian ASN lebih memilih pendekatan netto dalam menghitung zakat, yakni setelah dikurangi pajak dan kebutuhan pokok. Di sisi lain, implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 terbentur pada lemahnya koordinasi dengan BAZNAS daerah, kurangnya sosialisasi teknis, serta belum adanya ketentuan eksplisit dalam regulasi lokal mengenai mekanisme pemotongan otomatis. Temuan ini menunjukkan adanya disharmoni antara regulasi pusat dan daerah. Analisis dengan Teori Kolaborasi Antar-Lembaga (Barbara Gray) menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme koordinasi struktural antara Mahkamah Agung, peradilan agama, dan BAZNAS menjadi faktor penghambat utama implementasi kebijakan. Sedangkan berdasarkan Teori Kepatuhan (Herbert C. Kelman), mayoritas ASN menunjukkan kepatuhan bersifat *identification*—yakni tunduk karena dorongan struktural dan keteladanan pimpinan—dan belum mencapai tahapan internalisasi. Padahal secara fiqh, terutama dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU) yang dominan di wilayah ini, zakat profesi telah diakui sebagai kewajiban. Namun persepsi bahwa zakat lebih afdhal disalurkan langsung kepada mustahik masih kuat, mengindikasikan belum optimalnya legitimasi sistem distribusi formal. Dengan demikian, reformulasi kebijakan zakat profesi sangat diperlukan, baik dari segi substansi hukum maupun strategi pelaksanaan. Penguatan komunikasi antar-lembaga, edukasi zakat berbasis nilai, serta standardisasi mekanisme pemotongan zakat berbasis penghasilan netto menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan regulasi zakat profesi di lingkungan ASN peradilan agama.

ABSTRACT

Rabiatul Adawiah, Student ID 212211040094, conducted a study titled "***The Implementation of Circular Letter of the Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 on the Collection of Zakat Through BAZNAS in the Religious Courts in South Kalimantan,***" under the supervision of Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Supervisor I) and Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. (Supervisor II), as part of the Master's Program in Sharia Economic Law at the Postgraduate Program of the State Islamic University of Antasari Banjarmasin, 2025.

Professional zakat is a category of contemporary zakat that has gained increasing attention in both national and institutional regulations, including ministerial decrees, regional regulations, and the Circular Letter of the Secretary of the Supreme Court (SE SEKMA) No. 6 of 2023. However, the implementation of professional zakat among civil servants, particularly within the religious court system, remains suboptimal due to diverse interpretations of its obligation—both from a fiqh (Islamic jurisprudence) and administrative perspective—as well as regulatory disharmony. This study, conducted across 13 Religious Courts and 1 High Religious Court in South Kalimantan, employs a normative-empirical approach, utilizing legal document analysis, questionnaires, and interviews to explore the policy implementation realities.

Findings reveal that the majority of civil servants (ASN) earn a gross income above IDR 7,000,000, thus meeting the zakat nisab threshold. Nevertheless, discrepancies arise in the application, with many preferring the net income approach—deducting taxes and basic needs—when calculating zakat obligations. The implementation of SE SEKMA No. 6 of 2023 is further hindered by weak institutional coordination with local BAZNAS offices, limited technical outreach, and the absence of clear regional regulations stipulating automatic zakat deductions. These issues highlight a structural gap between national and local regulatory frameworks. Using Barbara Gray's Theory of Inter-Organizational Collaboration, the lack of structural coordination among the Supreme Court, religious courts, and BAZNAS emerges as a critical obstacle to effective implementation. From the perspective of Herbert C. Kelman's Theory of Compliance, most ASN responses fall under the category of *identification*—compliance driven by organizational influence and leadership—rather than *internalization*, where zakat values are fully integrated into personal beliefs. This is noteworthy considering the predominance of Nahdlatul Ulama (NU) affiliation among ASN, an organization that doctrinally supports the obligation of professional zakat. However, perceptions that direct giving to mustahiq (zakat recipients) is more virtuous indicate that the institutional zakat system lacks optimal legitimacy. Therefore, reformulating professional zakat policy is necessary, both in terms of legal substance and implementation strategy. Strengthening inter-agency

communication, value-based zakat education, and standardizing zakat deduction mechanisms—especially those aligned with net income calculations—are essential for enhancing the effectiveness and sustainability of professional zakat regulation among ASN in the religious court system.